

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Membicarakan tentang norma adat tradisi dalam masyarakat Jawa, adalah sama artinya kita menelaah tentang kehidupan mikro dan makro kosmos orang Jawa. Karena adat tradisi orang Jawa, pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mereka dan merupakan sebuah unsur yang melekat dalam jati diri orang Jawa.¹

Begitu juga dengan adat perkawinan dan pra perkawinan, masyarakat adat Jawa mempunyai beberapa tradisi yang mereka lakukan dari zaman nenek moyang mereka. Sebagian masyarakat Jawa masih melakukan tradisi-tradisi itu dan tidak berani untuk melanggarnya.


Pernikahan merupakan *sunnat Allah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.²

Hukum perkawinan merupakan bagian integral dari *sharī'at al-Islām*, yang tidak terpisahkan dari dimensi *aqīdah* dan *akhlāq al-Islāmi*. Di atas dasar inilah hukum perkawinan di kalangan umat muslim menjadi perkawinan yang

¹ Mason C. Hoadley, *Islam Dalam Tradisi Hukum Jawa* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 1.

² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 9.

bertauhid dan berakhlak, sehingga tujuan perkawinan sejalan dengan tujuan *sharī'at al-Islām*.³ Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat *Al-rūm* ayat 21:



Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (al-Rūm: 21)⁴

Pernikahan adalah salah satu momen penting dalam hidup semua orang.

Tentunya, prosesinya tidak hanya sebatas prosesi pernikahan, melainkan juga terdapat prosesi pra pernikahan, misalnya “lamaran”. Sebelum melangkah pada perkawinan masyarakat Jawa terlebih dahulu melakukan pinangan atau tunangan atau “lamaran” yang dalam istilah Islam disebut dengan istilah *khitbah*.

Pinangan adalah tahapan pertama yang harus dilalui dalam suatu pernikahan yang umumnya dilakukan oleh kaum pria untuk menyampaikan niat dan kesungguhannya untuk menikah serta meminta restu dan persetujuan dari orang tua wanita yang akan dinikahi.⁵

Tiap daerah, memiliki adat masing-masing dalam penyelenggaraan prosesi tersebut. Tidak terkecuali Jawa yang kental akan budaya dan adat. Tiap

³ Anshary Mk, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Masalah-masalah Krusial)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 10.

⁴ QS. Al-Rūm (30): 21

⁵ Khoirul Anwar, “Fiqih Munakahat”, *Blog Bersama Khoirul Anwar*, <http://khanwar.wordpress.com/fiqih-munakahat-peminangankhitbah/>, diakses tanggal 11 november 2013.

daerah memiliki keunikan masing-masing dalam prosesi pernikahan, termasuk prosesi “lamaran”. Proses “lamaran” adat Jawa ini pada awalnya merupakan acara pinangan yang memang calon tersebut dijodohkan ataupun tidak dijodohkan oleh kedua orang tua.

Tentunya saat ini variasi “lamaran” adat Jawa sudah beragam karena berkembangnya akulturasi dan karena alasan keefektifan dan perbedaan situasi sekarang dan dahulu. Namun pada intinya prosesinya masih tetap sama dan tujuan yang sama yaitu bertujuan untuk membuktikan keseriusan untuk menempuh kejenjang perkawinan dan untuk proses saling mengenal antar calon mempelai. Sebagian orang Jawa berusaha menyelaraskan beberapa konsep pandangan leluhur, dengan adab Islami.⁶

Jika nilai agama menjadi dasar bagi pola budaya individu dan masyarakat, nilai agama itu tentu akan mewarnai tingkah laku seseorang atau masyarakat. Penghayatan individu dan masyarakat terhadap agama mereka juga bertingkat-tingkat. Karena itu, konsep beragama yang ideal adalah jika nilai agama mereka berhasil menjiwai nilai-nilai budaya yang lain. Kalau belum tercapai, berarti penghayatan agama belum utuh, atau belum sungguh-sungguh mengakar.⁷

Setelah prosesi pinangan, ada proses lagi untuk menuju kejenjang perkawinan. Namun bukan berarti pada saat pasca pinangan sepasang calon pengantin sudah sah untuk pergi bersama atau bahkan menginap dalam satu kamar dengan calonnya.

⁶ Yana MH, *Falsafah dan Pandangan Hidup Orang Jawa* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2012), 5.

⁷ Simuh, *Islam dan Pergumulan Budaya Jawa* (Jakarta: Teraju, 2003), 48-49.

Ada fenomena menarik yang terjadi di Dusun Ngesong Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri yaitu, sebagian dari masyarakat Dusun Ngesong melakukan tradisi diperbolehkannya calon pengantin yang belum sah menurut hukum Islam dan hukum Negara untuk menginap satu rumah.

Menurut keterangan pak Sumaji mantan ketua RT/RW: 09/02, tradisi tersebut bernama *ambruk*. *Ambruk* adalah tradisi dimana calon mempelai laki-laki membantu kerja calon mertua dan terkadang mereka menginap satu rumah dengan calon mempelai perempuannya. Salah satu masyarakat yang melakukan tradisi ini adalah kemenakan dari bapak Sumaji sendiri.⁸

Sebagian dari masyarakat Dusun Ngesong Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri sudah terbiasa dengan hal ini dan seolah-olah tidak menjadi masalah. Padahal masyarakat Dusun Ngesong Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri adalah masyarakat Desa yang mayoritas beragama Islam. Ini tentunya sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai latar belakang adanya tradisi tersebut.

Sebenarnya apa faktor penyebab terjadinya tradisi *ambruk*. Apakah ini termasuk dari kehati-hatian orang Jawa dalam memilih calon pasangan untuk anaknya?. Bagaimana pandangan masyarakat Dusun Ngesong Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri terhadap tradisi *ambruk*, yang membolehkan salah satu calon pengantinnya tidur satu rumah?.

Inilah yang menjadikan penulis tertarik untuk menyelami, melihat dari dekat, meneliti dan menganalisis tradisi *ambruk* yang terjadi di Dusun Ngesong

⁸ Sumaji, Wawancara, 12 Desember 2013 di Dusun Ngesong Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri

Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri berdasarkan hukum Islam. Hal ini disebabkan keberadaan pasangan calon pengantin yang tidur satu rumah tersebut dapat menimbulkan fitnah.

Untuk memperjelas pandangan masyarakat Dusun Ngesong terhadap tradisi *ambruk* dan analisisnya dengan menggunakan hukum Islam, maka akan penulis bahas secara lebih rinci dengan melakukan penelitian langsung ke Dusun Ngesong Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri. Oleh karena itu peneliti mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah judul, **“Tradisi *Ambruk* dalam Masyarakat Dusun Ngesong Menurut Perspektif Hukum Islam”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pandangan masyarakat Dusun Ngesong terhadap tradisi *ambruk* yang terjadi di Dusun Ngesong Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri?
2. Bagaimanakah analisis hukum Islam terhadap tradisi *ambruk* di Dusun Ngesong?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan pandangan masyarakat Dusun Ngesong Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri terhadap tradisi *ambruk*.

2. Menganalisis tradisi *ambruk* di Dusun Ngesong Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri berdasarkan hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Dapat menambah teori dan konsep lamaran dalam adat Jawa.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai sumbangsih dan bahan pertimbangan masyarakat, khususnya masyarakat Dusun Ngesong Desa Tiron dan pembaca dalam melakukan adat pasca pinangan yang dapat menimbulkan fitnah bagi keluarga.

E. Telaah Pustaka

Sebelum memaparkan teori-teori pinangan dan teori yang berkenaan dengan tema penelitian yang diangkat dalam skripsi ini, penulis perlu memaparkan beberapa penelitian terdahulu, untuk mengetahui lebih jelas bahwa penelitian ini secara substansi memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Adapun penelitian yang sedikit memiliki kesamaan tema namun berbeda pembahasan dengan penelitian ini adalah: penelitian yang dilakukan oleh Husnun Nikmah dari STAIN Kediri pada tahun 2009, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pertunangan yang Berkembang

Dalam Masyarakat” (Studi Kasus di Desa Alassumur Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo) yang membahas tentang adat pertunangan yang berkembang di masyarakat beserta hukumnya menurut pandangan hukum Islam dan hasil penelitian tersebut menghasilkan data bahwa pertunangan yang tengah berkembang dalam masyarakat Desa Alassumur Kulon Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo berbeda dengan konsep pertunangan yang ada dalam Hukum Islam, yakni pertunangan dalam masyarakat tersebut menimbulkan suatu dampak hukum, yang mana dengan terjadinya pertunangan tersebut seorang laki-laki sudah punya kewajiban memenuhi kebutuhan calon istrinya.

Di samping itu dengan adanya pertunangan, pasangan tersebut sudah mendapat izin dari masyarakat untuk berdua dan jalan bersama kemanapun yang mereka kehendaki. Dari hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, menunjukkan bahwa pertunangan yang ada dalam masyarakat Desa Alassumur Kulon Kabupaten Probolinggo adalah dipengaruhi oleh faktor adat kebudayaan yang sudah mendarah daging sejak zaman nenek moyang mereka, disamping itu juga pengaruh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat sehingga masyarakat dapat menerima adat yang ada, tanpa berfikir panjang. Sehingga membuat masyarakat tunduk dan patuh begitu saja kepada aturan adat yang telah ada.⁹

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah pada obyek yang dikaji, yaitu dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada

⁹ Husnun Nikmah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat yang Berkembang Dalam Masyarakat (studi kasus di Desa Alassumur Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo)* (SKRIPSI, STAIN KEDIRI, 2009).

tradisi *ambruk* yang didalamnya mengandung unsur membantu dan menginap. Sedangkan di atas lebih pada perkembangan pertunangan yang sifatnya umum dan luas, yang terjadi di Desa Alassumur kulon Kabupaten Probolinggo.

F. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan skripsi ini, penulis membagi beberapa bab untuk mempermudah dalam memahami isinya. Untuk itu perlu adanya sistematika yang global dalam memenuhi target yang diinginkan oleh penulis. Adapun sistematika pembahasannya meliputi enam bab dan untuk setiap babnya terdiri dari beberapa sub bahasan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, yang berisi secara global keseluruhan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II: Merupakan landasan teori yang di dalamnya memuat akar pengertian dan bangunan teori. Pembahasan pertama tentang pengertian hukum adat dan macam-macam adat (*'Urf*), kedua tentang pinangan dalam adat Jawa, Pembahasan ketiga tentang pinangan dalam Islam, dan keempat tentang pengertian santri dan abangan, pembahasan terakhir tentang *khalwah* (menyendiri) dengan tunangan.

BAB III: Berisi tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini, meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV: Paparan data dan temuan penelitian, yang berisi latar belakang obyek penelitian, penyajian data yang berisi tentang pengertian tradisi *ambruk* menurut masyarakat Dusun Ngesong, sejarah *ambruk*, praktek *ambruk*, dan tujuan *ambruk* serta temuan penelitian.

BAB V: Merupakan pembahasan dan pokok dari skripsi, yang membahas mengenai hasil penelitian tentang tradisi *ambruk* di Dusun Ngesong Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri dan analisisnya dengan hukum Islam.

BAB VI: Merupakan penutup dari penyusunan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Di sini dilakukan penyimpulan secara keseluruhan dan dilanjutkan dengan penawaran saran-saran.